



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 176-K / PM I-04 / AD / XI / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bonia Azhar.
Pangkat/Nrp : Pratu/31080031990487.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim (Sumsel), 14 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Irigasi Lorong Sehat Pakjo Ujung Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 044/Gapo selaku Ankuam selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/64/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/67/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/77/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 hari sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/53/PM.I-04/AD/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/60/PM I-04/AD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-54/A-38/IX/2012 tanggal 14 September 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo, selaku Papera Nomor : Kep/88/X/2012 tanggal 31 Okotber 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/177/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/176/PM.I-04/AD/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/176/PM.I-0D/AD/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 tentang Hari Sidang.
5. Tembusan dan Relas Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/177/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa Pratu Bonia Azhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair Yaitu :

”Setiap orang yang tanpa hak memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang : 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu milik Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar, dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :
a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1451/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Puslabfor Cab. Palembang tentang pemeriksaan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,106 gram dan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar Bin Haribin.

b) 1 (satu) lembar photo/gambar 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0.93 gram yang diduga milik Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar Bin Haribin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Dengan permohonan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam membuktikan unsur ke-2 "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I bukan tanaman,

"Memiliki" yang berarti ada penguasaan nyata sesuatu yang diperoleh secara ilegal, sedangkan faktanya di sidang Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan sedang menguasai narkotika secara nyata, narkotika ditemukan di teras rumah Saksi juanda tersebar di lantai dibawah tumpukan pecahan batu bata.

"Menyimpan" artinya menempatkan sesuatu benda pada tempat tertentu agar dapat diraba, dilihat atau diambil orang lain, Penasihat Hukum berpendapat narkotika yang ditemukan di lantai luar rumah Saksi Juanda dekat pecahan batu bata bukan berada disaku Terdakwa, dikendaraan atau dirumah Terdakwa atau ditempat lain yang dikehendaki oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membuang narkotika, Terdakwa mau lari tetapi tidak berhasil karena Polisi menodongkan pistol, Terdakwa sempat mengaku anggota Korem tetapi tetap ditangkap dan diperiksa di Polda. Bahwa pada saat penggerebekan Polisi di TKP, Polisi tidak menghadirkan aparat RT/RW sebagai Saksi yang independen.

Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda dalam kekuasaannya, Penasihat Hukum berpendapat tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa telah menempatkan atau membuang narkotika, Saksi-1 menerangkan Terdakwa menitipkan shabu-shabu kepada saksi-1 tapi tidak ada Saksi lain yang melihat, mengalami merasakan sendiri adanya penitipan shabu-shabu, Saksi-1 hanya bercerita kepada Saksi-2 dalam hal ini Saksi-2 tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. adanya perempuan yang membeli shabu-shabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa itu tidak benar, tentunya jika memang ada uang hasil penjualan shabu-shabu seharusnya dapat di jadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Dalam hal menyediakan narkotika gol I menurut Penasihat Hukum Oditur tidak dapat membuktikan, pada hal dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 shabu-shabu yang ditemukan adalah titipan dari Terdakwa sejumlah 4 paket itu berarti Terdakwa tidak pernah menyediakan narkotika kepada Saksi-1, tidak pernah menguasai narkotika sebagaimana bantahan Terdakwa.

Oleh karena itu Penasihat Hukum berpendapat, unsur ke-2 dakwaan pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan :

- Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang Sapta Margais.
- Selama menjadi anggota TNI AD Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Reflik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Dalam hal "memiliki" Oditur menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa menurut Saksi-1 Sdr. Juanda pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa (Pratu Bonia Azhar) dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih dan memakai pakaian dinas TNI-AD (PDH) datang kerumah Saksi1 (Sdr. Juanda) lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil kepada Saksi-1 sambil berkata **"ini shabu dari saya, nanti malam saya datang lagi"** dijawab oleh Saksi-1 **"Iya"** setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

Dari keterangan Saksi Juanda tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memilik narkoba janis shabu sebanyak empat bungkus kecil dan diserahkan kepada Saksi-1 Juanda untuk dijualnya kembali.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 (Sdr. Heri) datang kerumah Saksi-1 lalu ngobrol-ngobrol bersama diteras rumah Saksi-1 kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 **"ada barang tidak ?, nanti saya bayar gajian hari Sabtu"** di jawab oleh Saksi-1 **"Jangan tidak dibayar, barang ini titipan Pratu Bonia"** selanjutnya Saksi-1 memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi-2.

Dikuatkan dari keterangan tersebut dapat kita ketahui bahwa Saksi-1 Sdr. Juanda menjualkan barang (yaitu shabu-shabu) milik Terdakwa dan Saksi-2 mengetahui barang tersebut adalah memang milik Terdakwa. Saksi-2 juga kenal dengan Terdakwa karena sering lewat didepan rumah Saksi-2 saat akan menuju rumah Saksi-1 Juanda, sehingga Saksi-2 yakin bahwa barang tersebut memang milik Terdakwa dan Saksi-2 juga sudah seringkali melihat Terdakwa mengunjungi rumah Saksi-1 Juanda.

b. Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para Saksi diketahui bahwa pemilik barang 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal dan 2 (dua) bal plastik bening kosong diakui oleh Saksi Juanda, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diakui milik Saksi Heri, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan

3 (tiga) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal putih dan 1 (satu) plastik kecil berisikan kristal putih diakui oleh Terdakwa dan dari keterangan Saksi 1 Juanda dan Saksi Heri diketahui bahwa semua barang yang diakui oleh Saksi-1 Juanda dan Saksi-2 Heri diperoleh dari Terdakwa.

Dalam menyediakan Narkotika Golongan I Oditur menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa setelah Saksi-2 menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi butiran kristal warna putih dari Saksi-1 Juanda kemudian Saksi-2 menyimpan didalam saku celananya sebelah kanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang lagi bersama Saksi-4 (Sdr. Ilham Mujoko) dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger lalu Terdakwa mengobrol-ngobrol diteras rumah Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang perempuan dari salah seorang perempuan tersebut bertanya kepada Terdakwa **”Kak ada shabu tidak”** dijawab oleh Terdakwa **”Ada”** lalu perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, melihat uang tersebut Terdakwa berkata **”Tidak bisa, harganya dua ratus ribu rupiah”**.

b. Bahwa Terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu untuk dijualnya kembali dengan cara menitipkan kepada Saksi-1 Juanda dan juga menjualnya sendiri, shabu-shabu yang diambil dari dalam saku jaket hitam milik Terdakwa kepada 2 (dua) orang perempuan dengan cara dari salah seorang perempuan tersebut bertanya kepada Terdakwa **”Kak ada shabu tidak”** dijawab oleh Terdakwa **”Ada”** lalu perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sesuai harga yang telah disepakati.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam hal “Memiliki”.

a. Berdasarkan fakta persidangan apa yang disampaikan oleh Oditur bahwasanya Saksi-1 (Sdr. Juanda) pada tanggal 09 Agustus 2012 pukul 10.00 Wib menerima titipan 4 bungkus narkotika ini tanpa ada Saksi lain yang melihat dan Terdakwa telah membantah kemudian Saksi Heri (Saksi-2) datang yang bersangkutan juga tidak melihat Terdakwa menyerahkan narkotika hanya menurut keterangan Saksi-1 “Jangan tidak dibayar, barang titipan Pratu Bonia” dan Saksi 2 hanya sering melihat Terdakwa kerumah Saksi-2 dan tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan atau menitipkan shabu-shabu kepada Saksi-1 artinya menurut hemat kami tetap Saksi-2 hanyalah Saksi de auditu artinya saksi bukan saksi (unus testis nullus testis).

b. Bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan Terdakwa membantah memiliki 4 paket shabu-shabu dan membantah keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa barang bukti yang ditemukan adalah diperoleh Dari Terdakwa, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan oleh karena tidak cukup Saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri penyerahan shabu-shabu dari Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Juanda) sebagaimana kami uraikan diatas.

Dalam hal “Menyediakan”.

a. Bahwa dalam hal adanya perempuan yang katanya mau membeli shabu-shabu hal ini harus diabaikan karena perempuannya tidak menjadi Saksi dan uang hasil penjualannyapun tidak dijadikan barang bukti.

b. Bahwa dalam hal adanya penitipan shabu-shabu dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebagaimana kami uraikan di point 1 huruf b tidak ada Saksi lain selain Saksi-1 (Sdr. Juanda) yang mengetahui kapan dari apa jam berapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terjadi penitipan shabu-shabu dari Terdakwa kepada Saksi-1 sedangkan Terdakwa telah membantah dan menyangkal pernah menitipkan shabu-shabu yang dikuatkan juga keterangan Saksi-4 (Sdr. Ilham Mujoko).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di jalan Way Hitam Lorong Famili 1 Rt.07 Rw.06 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Rai Arhanudri 41/BS tahun 2009 sampai tahun 2010 kemudian tahun 2011 sampai dengan kejadian sekarang ini Terdakwa bertugas di Korem 044/Gapo Palembang dengan pangkat Pratu.
- b Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih dan memakai pakaian dinas TNI-AD (PDH) datang kerumah Saksi-2 (Sdr. Juanda) lalu menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic kecil kepada Saksi-2 sambil berkata **“ini shabu dari saya, nanti malam saya datang lagi”** dijawab oleh Saksi-2 **“iya”** setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2. selanjutnya sekira [ukul 20.00 Wib Saksi-3 (Sdr. Heri) datang kerumah Saksi-2 lalu ngobrol-ngobrol bersama diteras rumah Saksi-2 kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 **“ ?, nanti saya bayar gaji hari Sabtu”** dijawab oleh Saksi-2 **“jangan tidak dibayar, barang ini titipan Pratu Bonia”**, selanjutnya Saksi-2 memberikan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi-3.
- c. Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic kecil yang didalamnya diduga berisi butiran kristal warna putih tersebut Saksi-3 simpan didalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang lagi bersama Saksi-4 (Sdr. Ilham Mujoko) dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger, lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol diteras rumah Saksi-2 bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang perempuan dari salah seorang perempuan tersebut bertanya kepada Terdakwa **“kak, ada shabu tidak”** dijawab oleh Terdakwa **“ada”** lalu perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melihat uang tersebut Terdakwa berkata **"Tidak bisa, harganya dua ratus ribu rupiah"**

d Bahwa mendengar permintaan harga dari Terdakwa tersebut lalu perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke saku jaket levis warna abu-abu sebelah kanan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) paket kantong plastic kecil yang didalamnya berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dari dalam jaket bagian dalam sebelah kiri dan langsung diberikan kepada perempuan tersebut.

e. Bahwa setelah kedua perempuan tersebut pergi lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 **"ada alat apa tidak ?"** dijawab Saksi-2 **"tidak ada, kalau begitu saya beli larutan penyegar cap kaki tiga dulu"** selanjutnya dengan berjalan kaki Saksi-2 menuju warung milik Sdr. Saipul untuk membeli larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) buah pipet/sedotan berwarna hitam, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka tutup botol tersebut kemudian dan membuat 2 (dua) buah lubang pada penutup botol tersebut setelah itu Terdakwa memasukan pipet/sedotan pada lubang botol tersebut.

f. Bahwa setelah itu Terdakwa berkata **"sekarang kita konsumsi sama-sama tapi biaya ditanggung secara bersama masing-masing dua puluh lima ribu rupiah"** lalu Saksi-3 menunjukan kaca pirem sambil berkata **"aku bawa piremnya"** mendengar adanya penjelasan tersebut kemudian Saksi-2 berkata **"Biar pake barang ku aja"** sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kanan, lalu narkotika jenis shabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirem sedangkan Terdakwa membuat jarum yang terbuat dari kertas timah rokok Sampoerna Mild dan dipasangkan pada ujung korek api gas.

g Bahwa setelah semuanya terpasang lalu Saksi-3 menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar pada bagian bawah kaca pirem tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga dari dalam kaca pirem mengeluarkan asap/uap lalu kumpulan asap yang ada didalam botol tersebut dihisap secara bergantian yang pertama yaitu Terdakwa, kemudian Saksi-3 lalu Saksi-2 dan yang terakhir Saksi-4.

h Bahwa pada saat Saksi-4 sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian datang lebih kurang 5 (lima) orang anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumsel dengan berpakaian preman yang salah satunya adalah Saksi-1 (Brigadir M. Idham Kholik) kemudian berkata **"Jangan bergerak"** mendengar teriakan tersebut lalu Terdakwa berdiri dan lari kearah belakang rumah Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 mengikutinya dari belakang, sedangkan Saksi-4 tetap tinggal ditempat.

i Bahwa pada saat lari kebelakang rumahnya, Saksi-2 sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di halamannya, kemudian setibanya di belakang rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa melompat sambil menendang pintu dengan maksud mau keluar, namun Terdakwa terjatuh ke belakang sehingga Saksi-3 dan Saksi-2 yang ada di belakangnya ikut terjatuh karena terdorong oleh badan Terdakwa yang pada saat itu posisinya sama-sama jongkok.

j. Bahwa pada saat sama-sama jatuh kemudian Saksi-3 mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada didalam saku celana sebelah kanannya lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuangnya ke tempat tumpukan batu bata, bersamaan itu juga Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya mengambil bungkus plastik berisi 4 (empat) paket kecil serbuk kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu dari dalam saku jaket bagian dalam sebelah kiri lalu membuangnya ke tumpukan pecahan batu bata tersebut.

k. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dapat melarikan diri lalu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumsel kemudian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, pada saat Terdakwa digeledah Terdakwa berkata **“Saya anggota Korem 044/Gapo”** sehingga Terdakwa dipisahkan dari Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

l. Bahwa setelah melakukan penggeladahan kemudian petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumsel dengan alat penerangan berupa senter melakukan pemeriksaan/pencarian terhadap barang bukti di sekitar tempat kejadian tersebut, kemudian ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Juanda), Saksi-3 (Sdr. Heri) dan Saksi-4 (Sdr. Ilham Mujoko) dibawa ke Mapolda Sumsel.

m. Bahwa setelah di Mapolda Sumsel kemudian petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Sumsel menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket serbuk kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis Shabu dari Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, lalu Saksi-2 mengakui 2 (dua) paket milik Saksi-2, 1 (satu) paket milik Saksi-3 dan 4 (empat) paket milik Terdakwa sehingga barang bukti tersebut disita oleh petugas Kepolisian.

n. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa saat diperiksa di Mapolda Sumsel melarikan diri menuju Makorem 044/Gapo untuk menyerahkan diri kemudian Terdakwa di interogasi di Staf Intel Korem 044/Gapo selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

o. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabor Cabang Palembang No. Lab : 1451/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang hasil **pemeriksaan urine dan darah Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar Bin Haribin positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.**

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat jalan Way Hitam Lorong Famili 1 Rt.07 Rw.06 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang atau setidak-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Rai Arhanudri 41/BS tahun 2009 sampai tahun 2010 kemudian tahun 2011 sampai dengan kejadian sekarang ini Terdakwa bertugas di Korem 044/Gapo Palembang dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih dan memakai pakaian dinas TNI-AD (PDH) datang kerumah Saksi-2 (Sdr. Juanda) lalu menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic kecil kepada Saksi-2 sambil berkata **“ini shabu dari saya, nanti malam saya datang lagi”** dijawab oleh Saksi-2 **“iya”** setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2.
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Ilham Mujoko) dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol diteras rumah Saksi-2 bersama Saksi-2, Saksi-3 (Sdr. Heri) dan Saksi-4 lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 **“ada alat apa tidak ?”** dijawab Saksi-2 **“tidak ada, kalau begitu saya beli larutan penyegar cap kaki tiga dulu”** selanjutnya dengan berjalan kaki Saksi-2 menuju warung milik Sdr. Saipul untuk membeli larutan cap kaki tiga dan 2 (dua) buah pipet/sedotan berwarna hitam, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka tutup botol tersebut kemudian dan membuat 2 (dua) buah lubang pada penutup botol tersebut kemudian membuat 2 (dua) lubang pada penutup botol tersebut setelah itu Terdakwa memasukkan pipet/sedotan pada lubang tutup botol tersebut.
- d. Bahwa setelah itu Terdakwa berkata **“sekarang kita konsumsi sama-sama tapi biaya ditanggung secara bersama masing-masing dua puluh lima ribu rupiah”** lalu Saksi-3 menunjukan kaca pirem sambil berkata **“aku bawa piremnya”** mendengar adanya penjelasan tersebut kemudian Saksi-2 berkata **“Biar pake barang ku aja”** sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu dari saku celana sebelah kanan, lalu narkoba jenis shabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirem sedangkan Terdakwa membuat jarum yang terbuat dari kertas timah rokok Sampoerna Mild dan dipasangkan pada ujung korek api gas.
- e. Bahwa setelah semuanya terpasang lalu Saksi-3 menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar pada bagian bawah kaca pirem tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga dari dalam kaca pirem mengeluarkan asap/uap lalu kumpulan asap yang ada didalam botol tersebut dihisap secara bergantian yang pertama yaitu Terdakwa, kemudian Saksi-3 lalu Saksi-2 dan yang terakhir Saksi-4.
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabor Cabang Palembang No. Lab : 1451/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang hasil **pemeriksaan urine dan darah Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar Bin Haribin positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba.**
- g. Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Mei 2012 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib dirumah kost milik Saksi Heri yang beralamat di Jalan Kancil Putih Kota Palembang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan di ancam dengan pidana dalam pasal :

Primair : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Subsidaair : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum menerangkan tidak akan mengajukan Eksepsi Terhadap Dakwaan Oditur.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 044/Gapo yaitu Khairul Rizal, S.H. M.Hum Mayor Chk NRP. 1930001290165 Pa Kumrem 044/Gapo, dan Hasmirudin, SH PNS Gol. III/b NIP. 196411111987031005 Operator Komputer Kumrem 044/Gapo berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 044/Gapo Nomor : Sprin/ 626/IX/2012 tanggal 10 September 2012, serta surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 11 September 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : Juanda.
Tempat / tanggal lahir : Muara Enim (Sumsel)/17 Juni 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Way Hitam Lorong Famili 1 No. 119 Rt.07 Rw.06 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2012 hari dan tanggalnya tidak ingat lagi di pangkalan ojek disimpang jalan Way Hitam Kel. Siring Agung Palembang tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi 2 (dua) minggu sebelum penangkapan pada pagi hari sekira pukul 10.00 wib untuk pinjam uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tetapi tidak dikasih karena Saksi tidak punya uang.
- 3 Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menitipkan shabu-shabu kepada Saksi yaitu pertama pada bulan Juli 2012, yang kedua 2 (dua) minggu setelah yang pertama dan yang ketiga tanggal 9 Agustus 2012.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih Nopol tidak ingat dan menggunakan pakaian dinas TNI (PDH) datang ke rumah Saksi di Jl. Way Hitam Lorong Famili 1 No. 119 Rt.07 Rw.06 Kel. Siring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kantong plastik ukuran kecil lalu berkata kepada Saksi **“Ini shabu dari saya, nanti malam saya datang lagi”** Saksi menjawab **“Iya”** setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi.

- 5 Bahwa Terdakwa menyerahkan 4 (empat) kantong plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualnya lalu Saksi menjual 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Heri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut.
- 6 Bahwa setiap penjualan 1 (satu) paket shabu-shabu Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- 7 Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi Heri datang ke rumah Saksi dan ngobrol-ngobrol di halaman teras rumah Saksi selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Heri, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi Ilham Mujoko dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih datang ke rumah Saksi.
- 8 Bahwa setelah ngobrol-ngobrol di teras rumah Saksi tiba-tiba datang 2 (dua) orang perempuan yang tidak Saksi kenal menanyakan barang dan dijawab Saksi tidak ada, kemudian Terdakwa bilang “mau berapa” dan perempuan itu bilang Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bilang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu salah seorang perempuan tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 9 Bahwa setelah menerima uang dari perempuan tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik kecil berwarna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam kantong jaketnya, selanjutnya 2 (dua) orang perempuan tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi.
- 10 Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi **“Ada alat apa tidak ?”** Saksi jawab **“tidak ada, kalau begitu saya beli larutan penyegar cap kaki tiga dulu”** lalu Saksi berjalan kaki menuju warung milik Sdr. Ipul untuk membeli larutan penyegar cap kaki tiga dan pipet.
- 11 Bahwa setelah Saksi kembali lalu menyerahkan larutan penyegar cap kaki tiga kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka tutup botol larutan cap kaki tiga dan membuat 2 (dua) lubang pada penutup botol tersebut setelah itu memasukan pipet kedalam botol tersebut.
- 12 Bahwa setelah Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana, kemudian Saksi menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Heri dan Saksi Heri mengeluarkan kaca pirem dari dalam kantong celananya dan memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirem yang sudah terpasang dipipet tersebut, selanjutnya Saksi Heri menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membakar bagian bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca piring tersebut dengan menggunakan korek api gas. Sambil menghisapnya.

- 13 Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian bersama Saksi-2 Heri masing-masing 2 (dua) kali hisapan, namun pada saat giliran Saksi-4 Ilham Mujoko akan menghisap narkoba jenis shabu tersebut, datang lebih kurang 5 (lima) orang anggota Polisi dari Polda Sumsel berpakaian preman yang tidak Saksi kenal kemudian kelima orang tersebut masuk ke dalam teras rumah Saksi.
- 14 Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Heri dan Saksi Ilham Mujoko berlari menuju kearah belakang rumah Saksi namun kelima orang anggota Polisi tersebut mengejar.
- 15 Bahwa pada saat berlari Saksi membuang 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ketanah kemudian Saksi berlari kebelakang rumah ternyata ada pagar yang terbuat dari seng sehingga Saksi bersama Terdakwa, Saksi Heri dan Saksi Ilham Mujoko tertangkap tangan oleh kelima anggota Polisi tersebut.
- 16 Bahwa setelah tertangkap tangan oleh petugas Polisi lalu beberapa orang anggota Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Saksi Heri dan Saksi Ilham Mujoko dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan.
- 17 Bahwa pada saat tertangkap oleh petugas Polisi, ditemukan oleh petugas Polisi saat itu sebanyak 7 (tujuh) kantong plastik berisikan narkoba jenis shabu yang masing-masing diperoleh dari Saksi sebanyak 2 (dua) kantong plastik kecil, dari Saksi Heri 1 (satu) kantong plastik kecil dan dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kantong plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu.
18. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau dokter untuk memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Pada malam itu tidak ada perempuan yang beli shabu-shabu.
- Terdakwa tidak pernah menitipkan barang kepada Saksi apalagi menyuruh menjual.
- Pada saat penggerebekan hanya ngobrol bersama Saksi bukan lagi nyabu.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Heri.
Tempat / tanggal lahir : Sekayu/15 Juli 1976.
Pekerjaan : Buruh.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Way Hitam Lorong Famili 1 Rt.07 Rw.06 No.27
Kel. Siring Agung Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian tanggal 9 Agustus 2012 tetapi sekitar (dua) minggu sebelum terjadinya penangkapan Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 20. Wib Saksi datang kerumah Saksi Juanda yang beralamat di Jl. Way Hitam Lorong Famili 1 No. 119 Rt.07 Rw.06 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, setelah bertemu dan ngobrol diteras rumah lalu Saksi bertanya kepada Saksi Juanda **"Ada barang tidak?, nanti saya bayar gajiian hari Sabtu"** yang Saksi maksud barang tersebut adalah narkotika jenis shabu lalu dijawab oleh Saksi Juanda **"jangan tidak dibayar, barang ini titipan Terdakwa "**.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi Juanda memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil kepada Saksi yang didalamnya berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya bungkus plastik tersebut Saksi simpan disaku celana sebelah kanan.
- 4 Bahwa saat Saksi bersama Saksi Juanda sedang ngobrol diteras rumah sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang bersama Saksi Ilham Mujoko dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol lupa.
- 5 Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa, Saksi Juanda dan Saksi Ilham Mujoko sedang ngobrol di teras rumah Saksi Juanda, datang 2 (dua) orang perempuan yang tidak Saksi kenal bertanya kepada Terdakwa **"Kak, ada shabu tidak"** dijawab oleh Terdakwa **"ada"** lalu salah seorang perempuan yang tidak Saksi kenal tersebut memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, melihat uang tersebut Terdakwa berkata **"Tidak bisa, harganya dua ratus ribu rupiah"**.
- 6 Bahwa kemudian perempuan yang tidak Saksi kenal tersebut memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi Juanda dan Saksi Ilham Mujoko, setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa memasukan uang tersebut ke saku jaket levis warna abu-abu sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil 1 (satu) paket kantong plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal putih diduga narkotika dari saku jaket bagian dalam sebelah kiri dan langsung diberikan kepada perempuan yang tidak Saksi kenal tersebut.
- 7 Bahwa setelah perempuan yang tidak Saksi kenal tersebut pergi lalu Terdakwa berkata **"ada alat tidak"** sedangkan yang dimaksud alat tersebut yaitu alat menghisap shabu dijawab oleh Saksi Juanda **"Tidak ada, beli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja minuman larutan” lalu Saksi Juanda pergi dan setelah 3 (tiga) menit kemudian Saksi Juanda datang kembali dengan membawa 1 (satu) botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga dan 2 (dua) pipet plastik warna hitam langsung diberikan kepada Terdakwa.

- 8 Bahwa selanjutnya Terdakwa merakit alat hisap dengan cara membolongi tutup botol larutan cap kaki tiga tersebut dengan menggunakan gunting lalu memasukkan 2 (dua) buah plastik warna hitam tersebut pada tutup botol plastik minuman larutan cap kaki tiga tersebut.
- 9 Bahwa setelah itu Terdakwa berkata “**Sekarang kita konsumsi sama-sama tapi biayanya ditanggung secara bersama-sama masing-masing dua puluh lima ribu rupiah**” lalu Saksi menunjukkan kaca pirem sambil berkata “**aku bawa piremnya**” kemudian Saksi Juanda berkata “**Biar pakai barang aku saja**” sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang didalamnya berisi butiran kecil kristal yang diduga narkoba jenis shabu dari saku celana sebelah kanan.
- 10 Bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut Saksi ambil dan di masukan kedalam kaca pirem lalu Saksi pasangkan pada ujung pipet, sedangkan Terdakwa membuat jarum yang terbuat dari kertas timah rokok sampoerna mild dan dipasangkan pada ujung korek api gas.
- 11 Bahwa setelah alat hisap terpasang selanjutnya Terdakwa menggunakan alat tersebut dengan cara tangan kiri memegang botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga dan tangan kanannya memegang korek api gas untuk membakar bagian bawah kaca pirem sedangkan mulut Terdakwa menghisap salah satu pipet yang tidak dibakar, lalu kumpulan asap yang ada didalam botol tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi sendiri, dan Saksi Juanda , pada saat itu posisi Saksi Juanda duduk dikursi, disebelah kirinya Saksi juga duduk di kursi sementara Terdakwa jongkok disamping kiri Saksi sedangkan Saksi Ilham Mujoko duduk jongkok berada didepan Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Saksi Ilham Mujoko akan menghisap shabu-shabu datang lebih kurang 5 (lima) orang yang tidak Saksi kenal menggunakan pakaian preman berkata “**jangan bergerak**” mendengar adanya teriakan tersebut lalu Terdakwa berdiri dan berlari kearah belakang rumah maka Saksi bersama Saksi Juanda mengikuti dari belakang, sedangkan Saksi Ilham Mujoko tinggal ditempat.
9. Bahwa sesampainya dibelakang tepatnya ditempat cucian piring dirumah tetangga sebelah rumah kemudian Terdakwa melompat sambil menendang pintu dengan maksud akan keluar, akan tetapi Terdakwa terjatuh ke belakang sehingga Saksi dan Saksi Juanda yang ada dibelakangnya ikut terjatuh karena terdorong oleh Terdakwa yang saat itu posisinya sama-sama jongkok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada di saku celana sebelah kanan lalu Saksi membuang shabu-shabu tersebut ketumpukan batu bata tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa membuang shabu-shabu.

11. Bahwa selanjutnya karena Terdakwa dan Saksi Juanda tidak dapat melarikan diri lalu 3 (tiga) orang yang berpakaian preman tersebut melakukan pemeriksaan/pencarian pada pecahan batu bata dengan cara mengorek-ngorek menggunakan tangan dan alat penerangan berupa senter, karena ditemukan bungkus plastic sebanyak 1 (satu) bungkus lalu petugas tersebut menunjuk kearah bungkus plastic tersebut sambil bertanya **"Punya siapa ini"** ? Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Juanda tidak menjawab sehingga bungkus plastic tersebut diambil/ diamankan petugas setelah itu petugas tersebut kembali melakukan pencarian dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terletak disamping kiri Saksi Juanda tepatnya di atas pecahan batu bata.

12. Bahwa selanjutnya petugas kembali melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disamping kanan Saksi tepatnya diatas tumpukan batu bata, karena Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Juanda tidak mengakui atas temuan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic serta alat penghisap shabu kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi Juanda dan Saksi Ilham Mujoko dibawa oleh 5 (lima) orang yang tidak kenal tersebut dengan menggunakan kendaraan menuju Polda Sumsel.

13. Bahwa sesampainya di Polda Sumsel 1 (satu) bungkus plastic tersebut dibuka ternyata didalamnya berisi 4 (empat) paket plastic kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.

14. Bahwa dengan ditemukannya 7 (tujuh) paket plastic kecil yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba tersebut maka Saksi Juanda mengakui 1 (satu) paket tersebut milik Saksi, 2 (dua) paket diakui oleh Saksi Juanda sebagai miliknya, kemudian Terdakwa juga mengakui 4 (empat) paket tersebut adalah miliknya.

15. Bahwa menurut Saksi peranan Terdakwa sebagai pemakai dan penjual.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Pada malam itu tidak sedang menghisap shabu-shabu tetapi sedang ngobrol.
- Tidak ada perempuan yang menemui Terdakwa untuk membeli shabu-shabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama lengkap : M. Idham Kholik.
Pangkat/Nrp : Brigadir/82090441.
Jabatan : Ba Dit Narkoba.Polda Sumse/
Kesatuan : Polda Sumsel.
Tempat / tanggal lahir : Palembang/ 27 September 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ki Marogan Lrg. Wijaya No.2199 Rt.36 Rw.07
Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2012 berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Saksi Juanda yang beralamat di Jl. Way Hitam Lorong Famili 1 Rt.07 Rw.06 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang sedang menggunakan sabu-sabu.
- 3 Bahwa setelah dilakukan pengecekan/pemantauan tentang informasi tersebut ternyata benar adanya, maka pada tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama 6 (enam) personil Dit Narkoba Polda Sumsel yang dipimpin oleh Kanit Unit III Subdit 1 atas nama Kopol Paulina berangkat menuju rumah Saksi Juanda.
- 4 Bahwa Saksi bersama tim Dit Narkoba Polda Sumsel langsung melakukan penggerebekan pada saat itu juga ada 4 (empat) orang yang sedang duduk didepan rumah Saksi-2 karena melihat Saksi beserta teman-teman dari Dit Narkoba Sumsel tiba-tiba 3 (tiga) orang tersebut lari sedangkan 1 (satu) orang tetap duduk ditempat.
- 5 Bahwa kemudian rekan Saksi yang bernama Briptu Agung, Briptu Edriansyah dan Brigadir Deni mengejar ternyata 3 (tiga) orang tersebut ikut lari karena jalannya buntu maka 3 (tiga) orang tersebut tertangkap dan langsung digeledah salah seorang (Terdakwa) mengatakan **"saya anggota Korem"**.
- 6 Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap terduduk dan tidak melakukan perlawanan.
- 7 Bahwa kemudian Terdakwa dipisahkan, sedangkan yang lain digeledah kemudian disamping kiri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket yang isinya seperti kristal serbuk putih dan di dekat Saksi Heri ditemukan 1 (satu) paket di dekat Saksi Juanda di tumpukan batu bata ditemukan 2 (dua) paket.
- 8 Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Juanda, Saksi Heri dan Saksi Ilham Mujoko dibawa ke Dit Narkoba Polda Sumsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa selain ditemukan paket sabu-sabu ada juga alat untuk menghisap sabu-sabu berupa botol cap kaki tiga dengan dua pipet yang berwarna hitam serta pirek yang sudah pecah.
- 10 Bahwa yang Saksi ketahui pemilik barang 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal dan 2 (dua) bal plastik bening kosong diakui oleh Saksi Juanda, 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik kecil serbuk kristal dan 1 (satu) plastik kecil berisikan kristal putih diakui oleh Terdakwa.
- 11 Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Juanda sabu-sabu tersebut dititipkan Terdakwa kepada Saksi Juanda.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau dokter untuk memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Ilham Mujoko.
Tempat / tanggal lahir	: OKUT (Ogan Kombering Ulu Timur)/15 Mei 1987
Pekerjaan	: Swasta PT. Inter Mas (Distributor minyak filma).
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Tegal Binangun RT 02 RW 006 No. 09 Kel. Plaju Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 sebelum Terdakwa menjadi TNI di rumah Sdr. Gunwan warga Talang Buruk KM.7 Kota Palembang, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib Saksi setelah selesai buka puasa bersama di Jalan Angkatan 45 tepatnya di rumah makan Bebek Goreng kemudian Saksi janji lewat telepon dengan Terdakwa bertemu di depan Rumah Sakit Siti Hodijah.
- 3 Bahwa setelah bertemu Saksi dan Terdakwa pergi kerumah Diky temannya Terdakwa kemudian Saksi menitipkan motor, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Juanda.
- 4 Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Juanda karena Terdakwa mau pinjam uang untuk berobat orangtuanya.
- 5 Bahwa di rumah Saksi Juanda ada Saksi Heri sedang ngobrol di depan rumah, kemudian Saksi dan Terdakwa ikut ngobrol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada saat Terdakwa sedang kebelakang datang 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi Juanda dan Saksi Heri lari ke belakang.
- 7 Bahwa pada saat di TKP di temukan bungkusan plastik yang berisi sabu-sabu di bawah genteng di pojok rumah.
- 8 Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Juanda dan Saksi Heri dibawa ke Polda untuk di proses.
- 9 Bahwa Saksi tidak melihat ada perempuan datang untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- 10 Bahwa pada saat di TKP tidak ada yang menggunakan sabu-sabu tetapi hanya ngobrol saja.
- 11 Bahwa Saksi membantah dan tidak mengakui BAP yang telah Saksi berikan pada saat pemeriksaan di POM karena pada saat diperiksa Saksi ditekan oleh Polisi dan Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Rai Arhanudri 41/BS tahun 2009 sampai tahun 2010 kemudian tahun 2011 sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Juanda pada bulan Mei 2012 sekira pukul 15.00 wib di tempat door smer pada saat itu Terdakwa mau ganti oli.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi Ilham Mujoko dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih Nopol Lupa datang ke rumah Saksi Juanda yang saat itu Saksi Juanda sedang duduk bersama Saksi Heri diteras rumahnya.
4. Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Juanda untuk meminjam uang untuk biaya berobat orang tua sedang sakit kemudian ngobrol dan Saksi Juanda masuk ke dalam untuk mengambil air es dan di hidangkan di meja.
5. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang ke belakang untuk kencing dan Terdakwa tidak mengetahui ada Polisi yang datang.
6. Bahwa ada 2 (dua) orang Polisi yang menodongkan pistol sambil berkata ” jangan bergerak” kemudian Terdakwa angkat tangan dan duduk, setelah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan dari kepolisian maka Terdakwa berdiri sambil berkata " Saya anggota Korem".

7. Bahwa pada saat penggerebekan dan pengeledahan tersebut disekitar halaman ruman milik Saksi Juanda ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga dan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu serta 2 (dua) buah bal plastic yang berisikan banyak plastic klip yang terisi narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam rumah Saksi Juanda.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Juanda, Saksi Heri dan Saksi Ilham Mujoko berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sumsel.

9. Bahwa Terdakwa di Polda Sumsel di periksa oleh Polisi.

10. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melarikan diri dari Polda Sumsel menuju ke Makorem 044/Gapo untuk menyerahkan diri kemudian Terdakwa di introgasi di staf Intelrem 044/Gapo.

11. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa sebelum adanya penggerebekan dan pengeledahan tersebut Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Terdakwa dan juga tidak ada seorang perempuan yang datang ke rumah Saksi Juanda untuk membeli sabu-sabu, Terdakwa datang ke rumah Saksi Juanda hanya satu kali yaitu pada malam itu saja serta Terdakwa juga tidak ada menyuruh Saksi Juanda untuk mencari/ membeli sesuatu barang yang diduga narkotika jenis shabu.

13. Bahwa pada bulan Mei 2012 Terdakwa pernah mengisap sabu-sabu 1 (satu) kali sebanyak 4 (empat) sedotan.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengakui sabu-sabu yang di temukan di TKP oleh Polisi milik Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan sabu-sabu kepada Saksi Juanda untuk di jual.

16. Bahwa pada saat diruangan Sat Narkoba Polda Sumsel Terdakwa mengakui pemilik dari 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang

: Bahwa mengenai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang disangkal oleh Terdakwa yaitu pada malam itu tidak ada perempuan yang membeli shabu-shabu, Terdakwa tidak pernah menitipkan barang shabu-shabu kepada Saksi-1 apalagi menyuruh menjual dan pada saat penggerebekan hanya ngobrol bersama Saksi-1 bukan lagi nyabu, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi Heri yang diperkuat keterangan Saksi Juanda di persidangan mengatakan setelah ngobrol-ngobrol di teras rumah Saksi-1 tiba-tiba datang 2 (dua) orang perempuan yang tidak Saksi-1 kenal menanyakan barang dan dijawab Saksi-1 tidak ada, kemudian Terdakwa bilang "mau berapa" dan perempuan itu bilang Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bilang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu salah seorang perempuan tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari keterangan Saksi Juanda yang di perkuat keterangan Saksi Heri di sidang menerangkan setelah Saksi-1 mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-1 menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Heri dan Saksi Heri mengeluarkan kaca pirem dari dalam kantong celananya dan memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirem yang sudah terpasang dipipet tersebut, selanjutnya Saksi Heri menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirem tersebut dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menghisap narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian bersama Saksi Heri masing-masing 2 (dua) kali hisapan, namun pada saat giliran Saksi Ilham Mujoko akan menghisap narkotika jenis shabu tersebut lalu datang lebih kurang 5 (lima) orang anggota Polisi dari Polda Sumsel berpakaian preman yang tidak Saksi-1 kenal kemudian kelima orang tersebut masuk ke dalam teras rumah Saksi Juanda. Saksi Juanda, Saksi Heri serta Terdakwa sedang menghisap shabu-shabu hal ini menunjukkan Terdakwa telah melakukan transaksi shabu-shabu dan mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi Juanda dan Saksi Heri yang merupakan penyalahgunaan narkotika, Terdakwa boleh-boleh saja menyangkal keterangan para Saksi namun sangkalan Terdakwa tersebut tidak di dukung dengan alat bukti lain, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Menimbang :
- Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
1. Barang-barang :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu milik Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar.
 2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1451/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Puslabfor Cab. Palembang tentang pemeriksaan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,106 gram dan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar Bin Haribin.
 - b. 2 (dua) lembar print out photo/gambar berisi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0.93 gram yang diduga milik Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar Bin Haribin.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di sidang serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada,
setelah mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Rai Arhanudri 41/BS tahun 2009 sampai tahun 2010 kemudian tahun 2011 sampai dengan kejadian sekarang ini Terdakwa bertugas di Korem 044/Gapo Palembang dengan pangkat Pratu.
 2. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menitipkan shabu-shabu kepada Saksi-1 yaitu pertama pada bulan Juli 2012, yang kedua 2 (dua) minggu setelah yang pertama dan yang ketiga tanggal 9 Agustus 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih Nopol tidak ingat dan menggunakan pakaian dinas TNI (PDH) datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Way Hitam Lorong Famili 1 No. 119 Rt.07 Rw.06 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kantong plastik ukuran kecil lalu berkata kepada Saksi-1 **“Ini shabu dari saya, nanti malam saya datang lagi”** Saksi-1 menjawab **“Iya”** setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.
- 4 Bahwa benar Terdakwa menyerahkan 4 (empat) kantong plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Juanda untuk dijualnya kemudian Saksi-1 menjual 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Heri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi-1 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- 5 Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi Heri datang ke rumah Saksi-1 dan ngobrol-ngobrol di halaman teras rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Heri, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi Ilham Mujoko dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih datang ke rumah Saksi-1.
- 6 Bahwa benar setelah ngobrol-ngobrol di teras rumah Saksi-1 tiba-tiba datang 2 (dua) orang perempuan yang tidak Saksi-1 kenal menanyakan barang dan dijawab Saksi-1 tidak ada, kemudian Terdakwa mengatakan **“mau berapa”** dan perempuan itu mengatakan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu salah seorang perempuan tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 7 Bahwa benar setelah menerima uang dari perempuan tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik kecil berwarna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam kantong jaketnya, selanjutnya 2 (dua) orang perempuan tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi-1.
- 8 Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 **“Ada alat apa tidak ?”** Saksi-1 jawab **“tidak ada, kalau begitu saya beli larutan penyegar cap kaki tiga dulu”** lalu Saksi-1 berjalan kaki menuju warung milik Sdr. Ipul untuk membeli larutan penyegar cap kaki tiga dan pipet.
- 9 Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali lalu menyerahkan larutan penyegar cap kaki tiga kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka tutup botol larutan cap kaki tiga dan membuat 2 (dua) lubang pada penutup botol tersebut setelah itu memasukan pipet kedalam botol tersebut.
- 10 Bahwa benar setelah Saksi-1 mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana Saksi-1 lalu menyerahkan kepada Saksi Heri kemudian Saksi Heri mengeluarkan kaca pirek dari dalam kantong celananya dan memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dipipet tersebut, selanjutnya Saksi Heri menyerahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas.

- 11 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menghisap narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian bersama Saksi Heri dan Saksi Ilham Mujoko masing-masing 2 (dua) kali hisapan, namun pada saat giliran Saksi Ilham Mujoko mau menghisap narkotika jenis shabu tersebut lalu datang lebih kurang 6 (enam) orang anggota Polisi dari Polda Sumsel berpakaian preman yang tidak Saksi-1 kenal kemudian kelima orang tersebut masuk ke dalam teras rumah Saksi-1.
- 12 Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Terdakwa, Saksi Heri berlari menuju kearah belakang rumah Saksi-1 namun kelima orang anggota Polisi tersebut mengejar.
- 13 Bahwa benar kemudian sambil berlari Saksi-1 membuang 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu ketanah kemudian Saksi-1 berlari kebelakang rumah ternyata ada pagar yang terbuat dari seng sehingga Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi Heri dan Saksi Ilham Mujoko tertangkap tangan oleh keenam anggota Polisi tersebut.
- 14 Bahwa benar kemudian Terdakwa dipisahkan, sedangkan yang lain digeledah kemudian disamping kiri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket yang isinya seperti serbuk kristal putih dan di dekat Saksi Heri ditemukan 1 (satu) paket di dekat Saksi Juanda di tumpukan batu bata ditemukan 2 (dua) paket.
- 15 Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Agustus 2012 Terdakwa melarikan diri dari tahanan Polda dan menyerahkan diri ke Korem 044/Gapo.
16. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 pada saat penggeledahan karena Terdakwa mengatakan sebagai anggota TNI sehingga Terdakwa dipisahkan, sedangkan yang lain digeledah bersamaan, pada saat itu disamping kiri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket yang isinya seperti serbuk kristal putih dan di dekat Saksi Heri ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih dan di dekat Saksi Juanda ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang di terletak di tumpukan batu bata.
17. Bahwa benar pada saat diruangan Sat Narkoba Polda Sumsel Terdakwa mengakui pemilik dari 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu tersebut.
18. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa mengakui sebagai pemilik 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan shabu-shabu berarti Terdakwa memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau dokter untuk memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut.
20. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 Terdakwa pernah mengisap sabu-sabu 1 (satu) kali sebanyak 4 (empat) sedotan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabor Cabang Palembang No. Lab : 1451/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang hasil pemeriksaan kristal-kristal putih, urine dan darah **Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar Bin Haribin adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.**

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat sebagian dan tidak sependapat sebagian dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Sepanjang keberatan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Majelis akan membuktikan langsung dalam putusannya oleh karena itu tidak perlu ditanggapi.

Bahwa terhadap keberatan penasihat Hukum mengenai Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi pada saat penggerebekan dan diperiksa di Polda padahal Terdakwa sudah mengatakan seorang TNI.

Menurut Majelis Hakim, jika penasihat Hukum keberatan dengan pemeriksaan Terdakwa oleh Polisi Penasihat Hukum dapat mengajukan keberatan tersebut kepada yang berwenang, kewenangan bukan pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini dikarenakan berkas perkara Terdakwa telah di sidik dan dibuat BAP nya yang dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang dari Denpom II/4 Palembang yang berwenang untuk itu, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Demikian pula keberatan Penasihat Hukum terhadap penggerebekan oleh Polisi di TKP dengan tidak menghadirkan aparat RT/RW sebagai Saksi Independen, Penasihat Hukum dapat mengajukan gugatan Praperadilan pada lembaga yang berwenang sehingga keberatan Penasihat Hukum di dalam hal ini juga tidak dapat diterima.

Keberatan Penasihat Hukum mengenai uang hasil penjualan shabu-shabu tidak dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa, menurut majelis barang bukti uang tidaklah mutlak harus ada meskipun uang merupakan alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli narkotika akan tetapi dalam perkara Terdakwa ini masih ada alat bukti barang berupa shabu-shabu yang ditemukan Polisi yaitu Saksi-3 Brigadir Polisi M. Idham Kholik pada saat penggerebekan dan penggeledahan. Hal yang paling penting adalah adanya keterkaitan antara barang bukti dengan alat bukti yang ada dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Reflik Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepanjang Reflik Oditur Militer yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan, Majelis akan membuktikan langsung dalam putusannya oleh karena itu tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan dan tetap pada pembelaannya, Majelis akan membuktikan langsung dalam putusannya oleh karena itu tidak perlu ditanggapi.

Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang sudah di tanggap oleh Majelis dalam Pembelaannya, Majelis tidak akan menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Subsidiaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
- Unsur ketiga : Narkotika golongan I bukan tanaman.

Subsidiar :

- Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna
- Unsur Kedua : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas artinya para pihak harus membuktikan dakwaan primair dahulu kemudian dakwaan Subsidiar, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Primair tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa *setiap orang* adalah merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Rai Arhanudri 41/BS tahun 2009 sampai tahun 2010 kemudian tahun 2011 sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya.

3. Bahwa benar Terdakwa menghadap persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat dimengerti oleh setiap orang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Pengertian *tanpa hak* berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan narkoba. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, menjual, membeli, menerima baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Sedangkan pengertian *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian *memiliki* berdasarkan pasal 1977 BW mengenai barang bergerak dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan menguasai barang itu seperti seorang pemilik. Pengertian *menyimpan* adalah menempatkan sesuatu dalam hal ini shabu-shabu sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu agar sesuatu tersebut (shabu-shabu) tidak bisa dipegang, diraba, diambil, atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa di dekati dan bisa di lihat oleh orang lain di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb. Pengertian *menguasai* adalah bahwa arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas dengan dia memiliki atau menyimpan tentunya ada kekuasaan padanya. Pengertian *menyediakan* adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu.

Menimbang : Oleh karena unsur ini bersipat alternatif Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih Nopol tidak ingat dan menggunakan pakaian dinas TNI (PDH) datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Way Hitam Lorong Famili 1 No. 119 Rt.07 Rw.06 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kantong plastik ukuran kecil lalu berkata kepada Saksi-1 **“Ini shabu dari saya, nanti malam saya datang lagi”** Saksi-1 menjawab **“Iya”** setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan 4 (empat) kantong plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Juanda untuk dijual kemudian Saksi-1 menjual 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Heri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi-1 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

3. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi Heri datang ke rumah Saksi-1 dan ngobrol-ngobrol di halaman teras rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Heri, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi Ilham Mujoko dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih datang ke rumah Saksi-1.

4. Bahwa benar setelah ngobrol-ngobrol di teras rumah Saksi-1 tiba-tiba datang 2 (dua) orang perempuan yang tidak Saksi-1 kenal menanyakan barang dan dijawab Saksi-1 tidak ada, kemudian Terdakwa mengatakan "mau berapa" dan perempuan itu mengatakan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu salah seorang perempuan tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar setelah menerima uang dari perempuan tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik kecil berwarna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam kantong jaketnya, selanjutnya 2 (dua) orang perempuan tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

6. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 Brigadir M. Idham Kholik pada saat pengeledahan disamping kiri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket yang isinya serbuk kristal putih, di dekat Saksi Heri ditemukan 1 (satu) paket di dekat Saksi Juanda 2 (dua) paket yang terletak di tumpukan batu bata.

7. Bahwa benar pada saat diruangan Sat Narkoba Polda Sumsel Terdakwa mengakui pemilik dari 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu tersebut.

8. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa mengakui sebagai pemilik 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan shabu-shabu berarti Terdakwa yang memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau dokter untuk memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua :
"Tanpa hak memiliki dan menguasai" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Narkotika golongan I bukan tanaman.

Pengertian *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.

Pengertian *narkotika golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan pengertian bukan tanaman adalah barang yang diproduksi secara sintesis atau proses kimia yang dapat berbentuk kristal atau serbuk putih atau tablet lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih Nopol tidak ingat dan menggunakan pakaian dinas TNI (PDH) datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Way Hitam Lorong Famili 1 No. 119 Rt.07 Rw.06 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kantong plastik ukuran kecil lalu berkata kepada Saksi-1 "Ini shabu dari saya, nanti malam saya datang lagi" Saksi-1 menjawab "Iya" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.
2. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan 4 (empat) kantong plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualnya lalu Saksi-1 menjual 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Heri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi-1 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
3. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi Heri datang ke rumah Saksi-1 dan ngobrol-ngobrol di halaman teras rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Heri, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi Ilham Mujoko dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna putih datang ke rumah Saksi-1.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menghisap narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian bersama Saksi Heri dan Saksi Ilham Mujoko masing-masing 2 (dua) kali hisapan, namun pada saat giliran Saksi Ilham Mujoko mau menghisap narkotika jenis shabu tersebut datang lebih kurang 6 (enam) orang anggota Polisi dari Polda Sumsel berpakaian preman yang tidak Saksi-1 kenal kemudian kelima orang tersebut masuk ke dalam teras rumah Saksi-1.
5. Bahwa benar barang yang dimiliki dan kuasai oleh Terdakwa pada saat penggerebekan pada tanggal 9 Agustus 2012 di rumah Saksi-1 Sdr. Juanda merupakan serbuk kristal berwarna putih yaitu narkotika jenis shabu-shabu.
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabor Cabang Palembang No. Lab : 1451/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih adalah positif mengandung Metamfetamina dan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar Bin Haribin positif mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61
lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

- Menimbang : Oleh karena semua unsur pada dakwaan primair telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan primair terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi dakwaan Subsidiar.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer : “Setiap orang yang tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan majelis menilai pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dapat dipertanggungjawabkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antar kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia demi tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun seharusnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum, terkesan Terdakwa sebagai individu yang menyepelkan ketentuan hukum serta petunjuk Pimpinan TNI agar setiap Prajurit TNI menjauhi dan tidak terlibat dalam pemakaian dan penggunaan Narkotika, apalagi Terdakwa juga pernah menjual dan menitipkan shabu-shabu kepada Saksi Juanda untuk di jualkan.

2. Bahwa Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan sesaat untuk memperoleh kesenangan pribadinya tanpa mempertimbangkan masyarakat pada umumnya dan generasi muda bangsa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi Instansi TNI, perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus bagi satuan Terdakwa Korem 044/Gapo sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan serta dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin Prajurit di kesatuan Terdakwa serta dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan bila terhadap Terdakwa tidak dapat diambil tindakan yang cepat dan tegas.
- Bagi masyarakat dan generasi muda bangsa, perbuatan Terdakwa dapat dinilai sebagai kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya, merupakan kejahatan yang dapat merusak perilaku, keluarga, masyarakat luas khususnya generasi muda bangsa yang berkaitan dengan moral dan mental yang harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajarela.

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : bahwa perbuatan Terdakwa dalam, mengkonsumsi dan bertransaksi menjual shabu-shabu menunjukkan Terdakwa menyadari atau tidak menyadari telah dengan sengaja melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkotika, perbuatan ini bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang Prajurit terlebih perbuatan Terdakwa ini nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Dalam pada itu penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya serta di khawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang melatut pada diri Terdakwa dari perbuatannya, dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan dan sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, untuk itu supaya perbuatan Terdakwa tidak mempengaruhi dan ditiru oleh Prajurit yang lain tentunya Terdakwa harus dipisahkan dengan Prajurit lainnya dengan cara memecat Terdakwa dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan Oditur sebagaimana tuntutan perlu di peringan dari tuntutan Oditur agar selaras dan setimpal dengan perbuatan yang di lakukan Terdakwa sehingga diharapkan setelah menjalani pidana Terdakwa masih dapat memperbaiki dan menata kehidupannya kembali.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa masih muda.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa Korem 044/Gapo.
- 2 Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menitipkan shabu-shabu kepada Saksi-1.
- 3 Terdakwa tidak berterus terang.
- 4 Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- 5 Perbuatan Terdakwa ikut menumbuh suburkan peredaran shabu-shabu di Palembang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain dan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan sementara, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pada diri Terdakwa perlu dijatuhkan pidana denda.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang - Barang

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu milik Terdakwa an Pratu Bonia Azhar adalah barang bukti shabu-shabu yang dimiliki dan di kuasai oleh Terdakwa dan keberadaannya dikhawatirkan dapat disalahgunakan, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1451/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Puslabfor Cab. Palembang tentang pemeriksaan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0.106 Gram dan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar Bin Haribin.

b. 2 (dua) lembar print out berisi photo/gambar 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,93 Gram yang diduga milik Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar Bin Haribin.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti perbuatan Terdakwa dan sangat erat hubungannya dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Bonia Azhar, Pratu Nrp. 31080031990487 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka di ganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang : 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu milik Terdakwa an. Pratu Bonia Azhar. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1451/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Puslabfor Cab. Palembang tentang pemeriksaan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,106 Gram dan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar Bin Haribin.
 - 2) 2 (dua) lembar print out berisi photo/gambar 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,93 Gram yang diduga milik Terdakwa An. Pratu Bonia Azhar Bin Haribin.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari, Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, S.H. Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H Kapten Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, S.H. Kapten Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Penasihat Hukum Khairul Rizal, S.H, M.H. Mayor Chk Nrp. 1930001290165 dan Hasmirudin, SH PNS Gol. III/b Nip. 1964111190731005, Panitera Kholip, S.H. Letda Sus, Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf Nursiana, S.H
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota I

Kus Indrawati, S.H. M.H
Kapten Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim anggota II

Kuswara, S.H.
Kapten Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, S.H.
Letda Sus NRP 519169